

PERANANAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM PENINGKATAN EKONOMI MUSTAHIK PADA BADAN AMIL ZAKAT KABUPATEN BENGKALIS

Suci Tri Rezeki
Pascasarjana UIN Suska Riau
Email: trisucirezeki99@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui peranan zakat produktif dalam peningkatan ekonomi mustahik di Kota Bengkalis dan untuk mengetahui analisis swot (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) terhadap peranan zakat produktif dalam peningkatan ekonomi mustahik di Kota Bengkalis. Penelitian lapangan (field research) dengan metode kualitatif yang menggambarkan peranan zakat produktif dalam Peningkatan ekonomi mustahiq. Di mana penelitian ini memberikan kajian seputar zakat produktif dalam Peningkatan ekonomi mustahiq. Bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menggambarkan, melakukan eksplorasi dan menjelaskan fenomena selama kajian berlangsung. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data. Dalam penelitian ini sumber data utama penulis adalah divisi perindistribusian Baznas Kota Bengkalis dan Mustahik. Peneliti akan memilih sebagian mustahiq yaitu 50 mustahiq. Peneliti memilih mustahiq tersebut karena mereka telah meperoleh dana zakat produktif sebanyak 3 kali dengan program bengkalis sejahtera (tambahan modal usaha) yang menurut peneliti lebih kompeten dalam penyampaian informasi. Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam hal ini sumber data sekunder bisa meliputi dokumen-dokumen terkait dengan peranan zakat produktif dalam Peningkatan usaha moko dan Peningkatan ekonomi mustahik, serta foto dan video wawancara dan kegiatan. Hasil Penelitian ini adalah Semua penerima zakat produktif antusias mengikuti program yang direncanakan oleh pihak Baznas, karena sifatnya satu arah, atau hanya penyerahan bantuan secara simbolis. Dapat disimpulkan dalam melakukan komunikasi dengan informan, persentase nya kecil terkait pengetahuan informan terkait peningkatan ekonomi, karena sebagian informan memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Dengan keterbatasan pengetahuan tersebut, para informan berperan aktif dalam mengikuti program bengkalis sejahtera yang dilaksanakan oleh Baznas, misalnya dalam membangun perekonomian masyarakat atau tiap informan. dan ada yang tidak mengikuti peran aktif sekitar 13 informan. Penyelesaian program yang masuk dalam perencanaan Baznas itu terlaksana dengan baik, dikarenakan sebagian program dilakukannya evaluasi, sehingga setiap program dapat diukur tingkat keberhasilannya sesuai indikator yang telah disusun.

Kata Kunci: Zakat Produktif, Ekonomi Mustahik, Baznas Bengkalis

ABSTRACT

This study aims to determine the role of productive zakat in improving the mustahik economy in Bengkalis City and to determine SWOT analysis (Strengths, Weaknesses,

Opportunities and Threats) on the role of productive zakat in improving the mustahik economy in Bengkalis City. Field research (field research) with qualitative methods that describe the role of productive zakat in improving the mustahiq economy. Where this research provides a study about productive zakat in improving the mustahiq economy. Whereas the purpose of qualitative research is to describe, explore and explain phenomena during the study. Primary data sources are data sources that directly provide data to data collectors. In this study, the author's main data source is the distribution division of the Bengkalis City Baznas and Mustahik. Researchers will choose some mustahiq, namely 50 mustahiq. The researchers chose these mustahiq because they had obtained productive zakat funds 3 times with the Prosperous Bengkalis program (additional business capital) which, according to researchers, was more competent in conveying information. Secondary data sources are sources that do not directly provide data to data collectors. In this case secondary data sources may include documents related to the role of productive zakat in increasing micro-enterprises and improving the mustahik economy, as well as photos and videos of interviews and activities. The results of this study are that all productive zakat recipients are enthusiastic about participating in the program planned by Baznas, because it is one-way in nature, or only a symbolic delivery of aid. It can be concluded that in communicating with informants, the percentage is small regarding the informant's knowledge related to economic improvement, because some of the informants have a low level of education. With this limited knowledge, the informants played an active role in participating in the Bengkalis Prosperous program implemented by BAZNAS, for example in building the community's economy or each informant. and there were about 13 informants who did not take an active role. Completion of programs included in BAZNAS planning was carried out well, because some programs were evaluated, so that each program's level of success could be measured according to the indicators that had been prepared.

Keywords: Productive Zakat, Mustahik Economy, Baznas Bengkalis

A. Pendahuluan

Islam bukanlah agama yang membiarkan segala permasalahan ini hadir tanpa batas. Namun Islam pun tumbuh dengan banyak kepedulian positif terhadap realitas permasalahan, seperti fenomena perekonomian. Zakat yang merupakan rukun Islam ketiga yang di anggap mempunyai peranan yang signifikan dalam mengatasi berbagai permasalahan ekonomi, permasalahan-permasalahan tersebut yaitu: pengangguran, kemiskinan, beban krisis dan hutang piutang, perekonomian buruk, penimbungan harta.¹ Rendahnya nilai perilaku ekonomi baik personal lebih-lebih moral dan tak adanya pengawasan akan membawa kerusakan ekonomi masyarakat. Sebagaimana dalam QS.Al-Taubah; 9: 103:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Ayat ini tegas menyatakan perintah kepada Rasul selain sebagai nabi ia juga bertugas melaksanakan hukum-hukum Allah dalam masyarakat untuk mewujudkan Peningkatan ekonomi dan kesentosaan rakyat yang juga merupakan tujuan ekonomi yang di kehendaki Al-Qur'an. Tugas-tugas demikian dilaksanakan oleh khalifah sebagai kepala pemerintahan. Dari sini dapat

¹Yusuf Qaradhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Rakyat*. Terjemahan dari judul *Dauru Al-Zakat, fi'Iiaaj al-Musykilaat al-Iqtisshaadiyah* (Jakarta; Zikrul Hakim, 2005), h. 2

di pahami bahwa pemerintah adalah juga pelaku ekonomi, bahkan yang lebih kuat karena di tangannyalah terletak penentuan kebijakan ekonomi.

Dengan berkembangnya usaha kecil menengah dengan modal berasal dari zakat akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti angka pengangguran bisa dikurangi, berkurangnya angka pengangguran akan berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat terhadap suatu produk barang ataupun jasa, meningkatnya daya beli masyarakat akan diikuti oleh Peningkatan produksi, Peningkatan sektor produksi inilah yang akan menjadi salah satu indikator adanya Peningkatan ekonomi. Zakat dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk modal bagi usaha kecil. Dengan demikian, zakat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam berbagai hal kehidupan umat, di antaranya adalah pengaruh dalam bidang ekonomi. Pengaruh zakat yang lainnya adalah terjadinya pembagian pendapatan secara adil kepada masyarakat Islam.

Meski pun baru-baru ini muncul banyak Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mengelola zakat secara profesional dan produktif, namun ia masih terpusat di kota-kota besar dan belum menyentuh inti permasalahan kemiskinan. Ia masih terfokus pada penyajian pelayanan dibidang sosial, dan kurang menyentuh usaha peningkatan Peningkatan ekonomi di bidang ekonomi seperti pengembangan usaha, pelatihan dan pengawasan manajemen UKM dan lain-lain. Pengelolaan yang dilakukan umumnya untuk pelayanan kesehatan, pendidikan dan bantuan bersifat langsung. Zakat produktif diharapkan bisa menjadi alternatif untuk memberdayakan para mustahik agar dikemudian hari bisa menjadi Muzakki.²

Di Indonesia ada dua lembaga yang diyakini bisa mengelola dan mengumpulkan zakat secara maksimal, yang mana salah satunya adalah lembaga milik swasta dan juga Lembaga pemerintah yang memiliki wewenang agar melaksanakan penyaluran dan pengelolaan zakat ialah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), adapun pengelolaan yang dilakukan swasta ialah Lembaga Amil Zakat (LAZ) dimana ini sudah diberi pemerintah legalitas untuk pelaksanaan dan mengelola zakat, hal ini sesuai dengan UU No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, keputusan menteri agama No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No 38 tahun 1999 dan keputusan direktur bimbingan masyarakat islam dalam urusan haji No. D/291 tahun 2000 tentang teknis pengelolaan zakat.³

Badan Amil Zakat Kota Bengkalis adalah salah satu Lembaga Amil Zakat yang ada di Kota Bengkalis dan memiliki wewenang sebagai pengganti BAZNAS, salah satu tugas dan tanggungjawabnya seperti yang sudah diatur pada Pasal 12 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal. Badan Amil Zakat adalah lembaga yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan utamanya ialah dikumpulkan, didistribusikan, juga pendayagunaan dana zakat, sampai dana zakat bisa dikelola sebaik mungkin. Manakala zakat dikelola baik oleh lembaga, maka zakat mampu berpungsi sebagai instrumen ekonomi yang mempunyai daya kekuatan agar mengurangi kemiskinan, membuka pekerjaan baru, meningkatkan penghasilan, serta membantu agar tumbuhnya ekonomi rakyat. Hal ini akan bisa mengadakan dan meninggikan banyaknya penerima zakat pada setiap lembaga dengan terus menerus mengupayakan dan pengumpulan dana zakat.

Jumlah potensi zakat di Kota Bengkalis dari tahun 2018-2021 mengalami peningkatan per tahun. Dengan data mustahiq meningkat setiap tahunnya, seharusnya zakat diharapkan mampu mendorong peningkatan ekonomi dan laju pendapatan yang merata kepada semua golongan masyarakat agar harta bukan hanya tertumpuk di golongan tertentu, sampai dapat mengatasi

² Ash Shiddieqy, *Teungku Muhammad Hasbi. Pedoman Zakat.* (Semarang: Pustaka Rizki Putra 2006.), h.5

³Gustian Juanda, dkk., *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2006), h. 3

problem kekurangan. Tetapi berdasarkan data perhitungan realisasi zakat di Kota Bengkalis ternyata belum tereleasasi dengan begitu baik.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif yang menggambarkan peranan zakat produktif dalam Peningkatan ekonomi mustahiq. Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Kabupaten Bengkalis, Adapun subjek penelitian dalam tulisan ini, adalah devisa perindistribusian Baznas Kota Bengkalis dan Mustahik penerima program bengkalisis sejahtera sebanyak 50 mustahik. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, Angket (Kuesioner) wawancara dan dokumentasi.

C. Pembahasan

1 Zakat Produktif

Zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal usaha kepada para fakir, dan miskin sebagai penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang. Zakat produktif jelas berbeda dengan zakat konsumtif, karena penyaluran zakat konsumtif berbentuk pemberian dana langsung berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok penerima (mustahik) seperti makan, pakaian, biaya sekolah dan lain-lain yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari.⁴

Dengan kata lain zakat konsumtif adalah untuk kebutuhan yang habis pakai, sedangkan zakat produktif akan memberi efek berganda (*multiplier effect*) karena adanya perputaran yang dapat menghasilkan dan terus berputar. zakat produktif yaitu zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktivitas mustahik.

Pemanfaatan zakat juga perlu dilakukan kearah investasi jangka panjang. Hal ini dapat dilakukan dalam bentuk. pertama : zakat dibagikan untuk mempertahankan intensif bekerja atau mencari penghasilan sendiri dikalangan fakir miskin. Kedua: sebagian dari zakat yang terkumpul, setidaknya 50% digunakan untuk membiayai kegiatan yang produktif kepada kelompok masyarakat fakir miskin, misalnya penggunaan zakat untuk membiayai berbagai kegiatan dan latihan keterampilan produktif, pemberian modal kerja atau bantuan modal awal. Apabila pendistribusian zakat semacam ini bisa dilaksanakan, maka akan sangat membantu program pemerintahan dalam mengentaskan kemiskinan, pemeratakan pendapatan, dan mempersempit kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin.⁵

2 Pandangan Ulama Klasik tentang Zakat Produktif

Imam Nawawi (ulama bermazhab syafi'i) menjelaskan bahwa zakat yang disalurkan kepada para mustahiq bisa saja dalam bentuk modal, yaitu berupa harta perniagaan dan alat-alat lain kepada fakir-miskin yang memiliki skill, yakni bisa seharga alat-alat yang dibutuhkan dan bisa pula lebih. Besar zakat yang diberikan disesuaikan dengan keperluan, agar usahanya memperoleh keuntungan (laba). Bentuk bantuan yang diberikan bisa berbeda-beda sesuai dengan tempat, masa, jenis usaha dan sifat-sifat individu.⁶

⁴ Asnainu. *Zakat Produktif dalam Perspektif Islam*. (Bengkulu: Pustaka Belajar. 2008), h. 122

⁵ Jamal Mustaa. *Pengelolaan Zakat oleh Negara untuk Memerangi Kemiskinan*. (Jakarta: Koprus. 2004), h.64.

⁶ Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif*, (Banda Aceh: Naskah Aceh Nusantara, 2020), h.105

Menurut mazhab Hanafi, zakat harta seperti hewan ternak dan hasil pertanian, yang diambil dari muzakki dapat berupa nilai/harga dari benda yang dizakatkan itu, jika perkara itu lebih memudahkan. Kebolehan mengambil nilai/harga zakat dari muzakki secara logis membenarkan juga menyalurkan zakat kepada mustahiq zakat dalam bentuk modal maupun barang-barang, peralatan dan lain-lain, di luar barang yang diambil zakatnya.⁷

Sedangkan menurut Ibn Qayyim al-Jauziyah, delapan kelompok penerima zakat yang tersebut dalam surat al-Taubah ayat 60 dapat dibagi kepada dua kelompok. Pertama, kelompok penerima zakat yang mengambil zakat kerana keperluan yang mendesak. Yang tergolong kelompok ini adalah orang-orang fakir, miskin, hamba dan ibn al-sabil. Kedua, kelompok yang mengambil bagian zakat berdasarkan kemanfaatan. Yang tergolong ke dalam kelompok kedua ini adalah para petugas zakat (amil), mu'allaf, gharim dan fisabillah. Lebih lanjut ia mengatakan, jika orang yang mengambil zakat itu bukan orang yang memerlukan dan tidak memberikan manfaat kepada kaum muslimin, maka ia tidak mendapat hak dari zakat.⁸

Dengan demikian, mengenai persoalan distribusi dana zakat untuk permodalan usaha produktif, sebagian ulama mazhab membenarkan distribusi demikian seperti pendapat Imam al-Nawawi, yaitu diberikan dalam bentuk modal perniagaan dan perkakas kepada fakir-miskin yang memiliki ketrampilan, yakni boleh seharga perkakas yang diperlukan dan boleh pula lebih. Besar zakat yang diberikan disesuaikan dengan keperluan, agar usahanya memperoleh laba. Di samping itu dapat juga dipahami dari pandangan mazhab Hanafi, yang mengatakan bahwa zakat harta dapat dipungut dalam bentuk nilai/harga dari benda yang dizakatkan itu, jika hal itu lebih memudahkan. Kebolehan mengambil nilai/harga zakat tersebut secara logis membenarkan juga penyalurannya dalam bentuk modal usaha kepada mustahik yang memiliki keahlian.

3 Pandangan Ulama Kontemporer tentang Zakat Produktif

Menurut Sjechul Hadi Permono, ada empat aspek yang perlu dijadikan dasar pemikiran, yaitu:⁹ bahwa Allah s.w.t. tidak menetapkan besaran bagian masing masing mustahiq yang delapan asnaf, bahwa Allah s.w.t. tidak menetapkan zakat mesti disalurkan kepada delapan asnaf semuanya. Allah hanya menetapkan zakat dibagikan kepada delapan asnaf, tidak boleh keluar dari pada delapan asnaf tersebut, bahwa Allah s.w.t. tidak menetapkan zakat mesti disalurkan dengan segera setelah dipungut. Sebagaimana juga tidak ada ketentuan bahwa semua hasil pungutan zakat (baik sedikit maupun banyak) mesti dibagikan semuanya, dan bahwa Allah s.w.t. tidak menetapkan bahwa zakat yang diserahterimakan itu berupa in cash (uang tunai) atau in kind (natura).

Pandangan yang hampir sama dikemukakan oleh Sayyid Sabiq di dalam Al-Raudah al-Nadiyah, diterangkan bahwa menyalurkan zakat seluruhnya kepada satu golongan saja tidak bertentangan dengan hakikat firman Allah. Kesimpulannya, bahwa Allah s.w.t. menjadikan zakat itu khusus untuk asnaf delapan, tidak untuk lebih dari itu.¹⁰ Adanya konsep zakat produktif lebih memungkinkan terwujudnya tujuan zakat secara lebih efektif. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa zakat bukan tujuan, tetapi sebagai alat pencapai tujuan yaitu mewujudkan keadilan sosial

⁷ Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif*, h.105

⁸ Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif*, h.106

⁹ Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional: Persamaan Dan Perbedaannya Dengan Pajak*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005, h. 41.

¹⁰ Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif*, h.117

dalam upaya membasmi kemiskinan. Model penyaluran zakat untuk usaha produktif dalam bentuk permodalan bagi fakir miskin yang masih memiliki potensi untuk bekerja.¹¹

Penyaluran dan pemanfaatan zakat (termasuk zakat fitrah) secara maksimal, bahkan untuk usaha produktif, merupakan sesuatu yang tidak dilarang oleh syara' itu sendiri, namun juga ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Hal ini juga relevan dengan fenomena kehidupan masyarakat muslim yang masih terjat dalam menggadaikan barang atau meminjam uang dengan sistem interest atau bunga, dan tindakan mu'amalah negatif lainnya. Kondisi ini menuntut kepekaan dan kepedulian cendekiawan muslim terhadap persoalan zakat.

D. HASIL PENELITIAN

Potensi zakat di kabupaten Bengkalis berkisar di angka 50 hingga 350 miliar, bahkan hasil riset Baznas RI untuk potensi zakat di kabupaten Bengkalis bisa melebihi angka tersebut yakni mampu mencapai 1 triliun. Namun faktanya potensi zakat tersebut masih sangat jauh dari optimalisasi yang dapat diakumulasikan, sehingga baznas sangat membutuhkan peran pemerintah dalam mencapai angka tersebut.

Zakat produktif yaitu zakat yang diberikan kepada Mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik.¹² Program zakat produktif tidak berhenti sampai memberikan modal bagi mustahik, akan tetapi berlanjut sampai tahap pembinaan manajemen usaha si mustahik. Kelemahan utama orang miskin serta usaha kecil yang dikerjakannya sesungguhnya tidak semata-mata pada kurangnya permodalan, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha. Untuk itu, zakat usaha produktif pada tahap awal harus mampu mendidik mustahik sehingga benar-benar siap untuk berubah. Karena tidak mungkin kemiskinan itu dapat berubah kecuali dimulai dari perubahan mental si miskin itu sendiri.¹³

Badan Amil Zakat Kabupaten Bengkalis mempunyai lima program, yaitu: bengkalis sejahterah, bengkalis peduli, bengkalis taqwa, bengkalis sehat dan bengkalis smart. Tiga dari program badan amil zakat bengkalis tersebut termasuk ke dalam zakat konsumtif, yaitu: bengkalis peduli, bengkalistaqwa dan bengkalis sehat. Sedangkan yang masuk ke dalam zakat produktif ada dua macam program, yaitu: program bengkalis sejahtera dan bengkalis smart, penerimaan dan pendistribusian zakat konsumtif maupun zakat produktif setiap tahunnya terjadi peningkatan, mustahik yang menerima zakat yang disalurkan oleh Badan Amil Zakat Kabupten Bengkalis meningkat setiap tahunnya juga meningkat disebabkan oleh penerimaan dan pendistribusian zakat di Badan Amil Zakat Kabupaten Bengkalis meningkat setiap tahunnya.

Dari hasil wawancara dengan responden dapat diketahui terkait hasil temuan lapangan tanggapan informan mengenai program bengkalis sejahtera dan bengkalis smart untuk meningkatkan ekonomi yang direncanakan oleh pihak Baznas:

- 1 Semua penerima zakat produktif antusias mengikuti program yang direncanakan oleh pihak Baznas, karena sifatnya satu arah, atau hanya penyerahan bantuan secara simbolis.
- 2 Dapat disimpulkan dalam melakukan komunikasi dengan informan, persentasenya kecil terkait pengetahuan informan terkait peningkatan ekonomi, karena sebagian informan memiliki tingkat pendidikan yang rendah.

¹¹ Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), h.173-174

¹² Qadir, Abdurrahman. *Zakat (Dimensi Mahdah dan Sosial)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h.67

¹³ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 55

- 3 Dengan keterbatasan pengetahuan tersebut, para informan berperan aktif dalam mengikuti program bengkalis sejahtera yang dilaksanakan oleh Baznas, misalnya dalam membangun perekonomian masyarakat atau tiap informan. dan ada yang tidak mengikuti peran aktif sekitar 13 informan.
- 4 Penyelesaian program yang masuk dalam perencanaan Baznas itu terlaksana dengan baik, dikarenakan sebagian program dilakukannya evaluasi, sehingga setiap program dapat diukur tingkat keberhasilannya sesuai indikator yang telah disusun.

E. KESIMPULAN

Hasil Penelitian ini adalah Semua penerima zakat produktif antusias mengikuti program yang direncanakan oleh pihak Baznas, karena sifatnya satu arah, atau hanya penyerahan bantuan secara simbolis. Dapat disimpulkan dalam melakukan komunikasi dengan informan, persentasenya kecil terkait pengetahuan informan terkait peningkatan ekonomi, karena sebagian informan memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Dengan keterbatasan pengetahuan tersebut, para informan berperan aktif dalam mengikuti program bengkalis sejahtera yang dilaksanakan oleh Baznas, misalnya dalam membangun perekonomian masyarakat atau tiap informan. dan ada yang tidak mengikuti peran aktif sekitar 13 informan. Penyelesaian program yang masuk dalam perencanaan Baznas itu terlaksana dengan baik, dikarenakan sebagian program dilakukannya evaluasi, sehingga setiap program dapat diukur tingkat keberhasilannya sesuai indikator yang telah disusun.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdurrahman Qadir, 2001, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Armiadi Musa, 2020, *Pendayagunaan Zakat Produktif*, Banda Aceh: Naskah Aceh Nusantara
- Ash Shiddieqy, *Teungku Muhammad Hasbi. 2006, Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra
- Asnaini, 2008, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Gustian Juanda, dkk., 2006, *Pelaporan.Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Jamal Mustaa. 2004, *Pengelolaan Zakat oleh Negara untuk Memerangi Kemiskinan*. Jakarta: Kopus
- Sjechul Hadi Permono, 2005, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional: Persamaan Dan Perbedaannya Dengan Pajak*, Jakarta: Pustaka Firdaus
- Yusuf Qaradhawi, 2005, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Rakyat*. Terjemahan dari judul *Dauru Al-Zakat, fi'Tiaaj al-Musykiilat al-Iqtisshaadiyah*. Jakarta; Zikrul Hakim,